



BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
NOMOR 325/119/ TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN HONORARIUM TIM KOORDINASI KERJA SAMA DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE
TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan ditetapkannya Keputusan Bupati Nomor 142.1/119/Tahun 2024 tentang Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe, maka perlu menetapkan honorarium;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Honorarium Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

- sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud menjadi Kabupaten Kepulauan Sangihe di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5557);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah lain dan Kerja Sama daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371).
 5. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2023 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 15);
 6. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 18);
 7. Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2023 Nomor 23) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2023 tentang Perubahan atas
- 4

- Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2024 Nomor 23);
8. Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2024 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2024 Nomor 41);


MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Honorarium Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun Anggaran 2024 sebagai berikut:

- a. Ketua
Honorarium Rp1.000.000,00/orang/bulan;
- b. Wakil Ketua
Honorarium Rp850.000,00/orang/bulan;
- c. Sekretaris
Honorarium Rp750.000,00/orang/bulan;
- d. Anggota
Honorarium Rp750.000,00/orang/bulan.

KEDUA : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun Anggaran 2024.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

Ditetapkan di Tahuna
pada tanggal 5 November 2024
Pj. BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,


ALBERT HUPPY WOUNDE